



PUTUSAN

Nomor 843 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. MUSTAJAB BIN LOQ MOH alias AMAQ MUSTAJAB, bertempat tinggal di Dusun Kebon Daye Indah RT. 001 Desa Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Ahmad Zaini Abror Bin H. Mustajab, Karyawan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lelede Desa Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 6 Maret 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **H. MUZAKKIR BIN LOQ MOH alias AMAQ MUSTAJAB**, bertempat tinggal di Dusun Kerangkeng Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
2. **INAQ ASIAH BINTI AMAQ JUMIRAH**, bertempat tinggal di Dusun Sayong Baru Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
3. **MUHANAH BINTI LOQ MOH alias AMAQ MUSTAJAB**, bertempat tinggal di Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
4. **AMINAH BINTI LOQ MOH alias AMAQ MUSTAJAB**, bertempat tinggal di Dusun Sayong Baru Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 843 K/Ag/2023



5. **HALIMAH BINTI LOQ MOH alias AMAQ MUSTAJAB**, bertempat tinggal di Dusun Madak Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
6. **HADIJAH BINTI LOQ MOH alias AMAQ MUSTAJAB**, bertempat tinggal di Dusun Batu Mulik Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **GEMATULLAH**, bertempat tinggal di Dusun Bebae Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
2. **HALIL MUNAWAR**, bertempat tinggal di Dusun Sayong Apit Aik Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
3. **SALMIAH BINTI AMAQ MEN**;
4. **MASKANAH BINTI AMAQ MEN**;
Nomor 3 dan Nomor 4 bertempat tinggal di Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur
5. **SAUNAH BINTI AMAQ MEN**;
6. **MUKSIN BIN AMAQ MEN**;
Nomor 5 dan Nomor 6 bertempat tinggal di Dusun Ketejer Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
7. **MASKIAH BINTI AMAQ MEN**, bertempat tinggal di Dusun Bongor Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
8. **SUKRI SANI BIN AMAQ SANI**;
9. **RAFIQAH BINTI AMAQ SANI**;
Nomor 8 dan Nomor 9 bertempat tinggal di Desa Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
10. **MASRIYAH BINTI AMAQ SANI**, bertempat tinggal di Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah

Halaman 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 843 K/Ag/2023



11. **MARNI BINTI MAWAR;**
12. **MARTINA BINTI MAWAR;**
13. **KARIM BINTI MAWAR;**

Nomor 11 sampai dengan Nomor 13 bertempat tinggal di Dusun Penarukan Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia almarhum Loq Moh alias Amaq Mustajab di Dusun Kerangkeng Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sekitar tahun 2006 dengan meninggalkan ahli waris seperti yang disebutkan dalam posita angka 3;
3. Menyatakan telah meninggal dunia almarhum Loq Moh alias Amaq Mustajab dengan meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi waris berupa:
 - 3.1. Tanah seluas lebih kurang 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) hektare yang terletak di Dusun Bebae Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Fathurrahman atau Herman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Gematullah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Gematullah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ter/Inaq Saliah;
 - 3.2. Tanah sawah seluas lebih kurang 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) hektare yang terletak di Dusun Sayong Baru Desa Cendi



Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sane;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H.Kadim;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rahmat dan Rusni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Amaq Nurminah;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Loq Moh alias Amaq Mustajab atas harta peninggalannya sesuai hukum syariat Islam (faraid) atau hukum yang berlaku;
 5. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan;
 6. Membebankan kepada para Tergugat dan para turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam eksepsi dan dalam pokok perkara ditolak oleh Pengadilan Agama Giri Menang dengan Putusan Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.GM. tanggal 21 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Mtr. tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 6 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.GM. yang dibuat oleh

Halaman 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 843 K/Ag/2023



Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Mtr. tanggal 14 Februari 2023 *jo*. Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.GM. tanggal 21 November 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi 6 dan Turut Termohon Kasasi 2 sampai dengan Turut Termohon Kasasi 13 tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 4 Mei 2023;



Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa objek sengketa sebagaimana dimaksud Pemohon Kasasi dalam gugatannya tidak terbukti sebagai harta warisan dari pewaris H. Mustajab Bin Loq Moh alias Amaq Mustajab;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena uraiannya berkaitan dengan penilaian fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dijadikan alasan kasasi;

Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang harus diperbaiki sepanjang mengenai redaksi amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam harus memenuhi 3 (tiga) unsur. Unsur-unsur dimaksud yaitu: *pertama*, pewaris yakni orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan; *kedua*, harta



warisan adalah harta bergerak maupun tidak bergerak, dan termasuk harta yang tidak berwujud, seperti hak intelektual, hak cipta dan lain-lain; dan *ketiga*, ahli waris yakni orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris;

Menimbang, bahwa apabila tidak terbukti salah satu dari 3 (tiga) unsur tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), bukan ditolak;

Menimbang, bahwa *Judex Facti* telah menyatakan menolak gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan objek sengketa tidak terbukti sebagai harta warisan dari pewaris H. Mustajab Bin Loq Moh alias Amaq Mustajab. Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdapat 1 (satu) unsur dari 3 (tiga) unsur yang tidak terpenuhi. Unsur dimaksud yakni tentang adanya harta warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Mahkamah Agung berpendapat, amar putusan *Judex Facti* yang menyatakan “menolak” gugatan Penggugat harus diperbaiki, sehingga menjadi menyatakan “tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **H. Mustajab Bin Loq Moh alias Amaq Mustajab**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Mtr. tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dengan perbaikan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding kepada Pemanding serta dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor



3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **H. MUSTAJAB BIN LOQ MOH alias AMAQ MUSTAJAB**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Mtr. tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Putusan Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.GM. tanggal 21 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1444 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.GM. tanggal 21 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1444 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp7.805.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 843 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Halaman 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 843 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)